



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 15/Pdt.P/2012/PA.Msb

### BISMILAHIRRAMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Saldi bin Tatak**, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di dusun baloli, desa baloli, Kec. Masamba, Kab. Luwu utara selanjudnya sebagai pemohon I.

**Marhama binti Reppong**, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di dusun baloli, desa baloli, Kec. Masamba, Kab. Luwu utara selanjudnya sebagai pemohon II.

Pengadilan agama tersebut

Telah mempelajari dan membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon dan saksi-saksi di persidangan

Telah memperhatikan bukti surat para pemohon.

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 6 Maret 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor : 15/Pdt.P/2012/PA.Msb, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut syariat islam pada tanggal 25 juli 2004 di kampung pertanian, johor, malaysia.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pemohon I menikah dengan pemohon II ,menikah bernama aceng (sepupu satu kali dari ayah pemohon II) karena ayah kandung pemohon II pada saat itu tinggal di masamba.
3. Bahwa yang menikahkan pemoho I dan pemohon II adlah imam kampung pertanian bernama Naim dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki bernama jasrin (sepupu pemohon II) dan Aco (keluarga pemohon I).
4. Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah , yang dijadikan mahar berupa cincin emas dua gram , dibayar tunai.
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah membina rumah tangga selama 8 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : Rahmagt taufi bin saldi umur 6 tahun 6 bulan dan Nur aisyah binti sadi umur 4 tahun 6 bulan.
6. Bahwa pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon II, begitu pula dengan pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang.
7. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut, tidak ada halangan menurut ketentuan hukum islam.
8. Bawha pernikahan pemohon I dengan pmohon II tidak tercatat karena pernikahan pemohon I dan II dilaksanakan di malaysia dan pegawai pencatat nikah tidak mendaftarkan pada kantor catatan perkawinan di malaysia.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon I dengan pemohon II bermaksud mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum apakah perkawinan pemohon I dengan pemohon II sah atau tidak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menetapkan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara pemohon I, **Saldi bin tatik** dengan pemohon II, **Marhama binti Reppong** yang telah dilangsungkan pada tanggal 25 juli 2004 di kampung pertanian,johor malaysia.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dengan pemohon II hadir sendiri di persidangan dan majelis hakim telah membacakan surat permohonan para pemohon yang dalil-dalil permohonannya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi kartu tanda penduduk R.I atas nama pemohon I, Saldi, NIK : 7322030405700001, yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kabupaten luwu utara, tanggal 27 februari 2012 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermaterai cukup dan diberi kode (bukti P.1)
- Fotokopi kartu tanda penduduk R.I atas nama pemohon II, Marhama, NIK : 7322035611750001, yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, kabupaten luwu utara, tanggal 27 februari 2012 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bermaterai cukup dan diberi kode (bukti P.2)
- Fotokopi kartu keluarga Nomor : 7322032205070005, atas nama saldi yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten luwu utara, tanggal 23 februari 2012 setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan diberi kode bukti P.3.

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis para pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Takri bin Sanihun**, umur 37 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena pemohon II adalah adik ipar saksi sedangkan pemohon I adalah suami dari pemohon II.
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan juli 2004 di kampung pertanian, johor,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malaysia dan saksi tidak hadir pada saat para pemohon menikah karena berada di masamba.

- Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah imam kampung pertanian yang bernama naim dengan wali nikah adalah sepupu satu kali dari ayah pemohon II bernama Acceng yang diserahkan perwaliannya oleh ayah kandung pemohon II yang tidak bisa hadir karena berada di masamba, dan yang menjadi saksi nikah adalah jasrin dan saharuddin alias Aco dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai.
- Bahwa setelah menikah para pemohon telah hidup rukun dan harmonis, serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain pemohon II begitupula dengan pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain pemohon I.
- Bahwa penetapan tersebut dibutuhkan oleh para pemohon guna memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya tersebut.

2. **Saharuddin bin Abidin**, umur 38 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena pemohon I adalah sepupu satu kali saksi sedangkan pemohon II adalah isteri dari pemohon I.
- Bahwa pemohon adalah suami isteri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada bulan juli 2004 di kampung pertanian, johor, malaysia dan sksi tidak hadir pada saat para pemohon menikah karena berada di masamba.
- Bahwa yang menikahkan para pemohon adalah imam kampung pertanian yang bernama naim dengan wali nikah adalah sepupu satun kali dari ayah pemohon II bernama Acceng yang diserahkan perwaliannya oleh ayah kandung pemohon II yang tidak bisa hadir karena berada dimasamba, dan yang menjadi saksi nikah adlah jasrin dan saharuddin alias Aco dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram, dibayar tunai.
- Bahwa setelah menikah para pemohon telah hidup rukun dan harmonis, serta tidak perna bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula pemohon I tidak perna menikah dengan wanita lain selain pemohon II begitupula dengan pemohon II tidak perna menikah dengan laki-laki lain selain pemohon I.
- Bahwa penetapan tersebut dibutuhkan oleh para pemohon guna memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut, para pemohon membenarkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon mengajukan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di muka persidangan dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa alasan para pemohon mengajukan pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah karena pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 juli 2004 di kampung pertanian, johor, malaysia, tidak tercatat, sedangkan pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara agama islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 kompilasi hukum islam di indonesia bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon isteri, wali nikah, dan dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnya pernikahan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Masamba guna memperoleh kepastian hukum atas pernikahan para pemohon tersebut, maka permohonan para pemohon dapat dibenarkan secara volunter.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, maka pemohon dibebani wajib bukti

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para pemohon berdomisili di desa baloli, Kec. masamba, Kab. Luwu utara yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke pengadilan Agama Masamba sebagai peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 setelah memenuhi syarat formil dan materil tentang tanggungan keluarga atas nama pemohon I (saldi) sebagai kepala rumah tangga dari pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dalam persidangan, ternyata saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, maka majelis hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan data-data yang diperoleh dari keterangannya telah cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut.

Bahwa selanjutnya majelis hakim menganalisis bukti-bukti pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan para pemohon sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan para pemohon telah dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang (imam kampung) sesuai dengan tata cara agama islam dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun pernikahan para pemohon tidak tercatat karena pernikahan para pemohon dilaksanakan di malaysia, dimana para pemohon tidak tercatat sebagai penduduk negara malaysia (ilegal) sehingga tidak memiliki dokumen resmi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak para pemohon melangsungkan pernikahan, mereka tetap hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai hingga kini dan tidak ada pihak yang menyangkan dan keberatan atas pernikahannya, karena pernikahan tersebut diketahui khalayak sebagai perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.
- Bahwa para pemohon telah hidup rukun dan harmonis serta tidak ada halangan bagi mereka untuk menikah.
- Bahwa pernikahan para pemohon tidak tercatat karena pernikahan para pemohon dilaksanakan di Malaysia, dimana para pemohon tidak tercatat sebagai penduduk negara Malaysia (ilegal) sehingga tidak memiliki dokumen resmi.
- Bahwa para pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah (ikhtat nikah) guna mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan para pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf ( e ), kompilasi hukum Islam.

Menimbang, memperhatikan dalil syara sebagaimana tersebut dalam kitab l'Anatut Tholibi IV:254 yang berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan 2 orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan para pemohon, maka permohonan para pemohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 juli 2004 di kampung pertanian , johor, malaysia ,dinyatakan sah dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 UU nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan sahnya perkawinan antar pemohon I **Saldi bin Tatak** dengan pemohon II **Marhama binti Reppong** , yang dilaksanakan pada tanggal 25 juli 2004 di kampung pertanian, johor, malaysia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 191.000 ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari senin , tanggal 19 maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 26 rabiul akhir 1433 H, oleh kami, **Drs. H. Andi Zainuddin**, sebagai ketua majelis, serta **Adhayani, S.P, S.Ag** dan **Nahdiyanti, S.HI** , masing-masing sebagai hakim anggota, yang pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, di dampingi oleh **Drs. Baharuddin H.,** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon

Ketua majelis

**Drs. H. Andi Zainuddin**

Hakim anggota I

hakim anggota II

**Adhayani, S.P, S.Ag**

**Nahdiyanti, S.H.I**

Panitera pengganti

**Drs. Baharuddin, H.**

## Rincian Biaya perkara

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK perkara : Rp 50.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp 100.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,

5. Biaya Materai : Rp 6.000.

Jumlah :Rp 191, 000,00

( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)